



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0016/Pdt.P/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan perubahan/perbaikan dalam kutipan akta Nikah yang diajukan oleh : -----
XXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 04, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan -----
Tela mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor 0016/Pdt.P/2010/PA.Mkd tanggal 8 Maret 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa Pada 13 April 1986, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX RT 01 Rw. 04 Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Magelang ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun dan dirumah gono gini selama 32 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 40 tahun;-----
 - b. XXXXX; umur 38 tahun;-----
 - c. XXXXX; umur 37 tahun;-----
 - d. XXXXX, umur 33 tahun;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah Surat Nikah Nomor : XXXXX tanggal 13 April 1968 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kota Magelang II , Daerah Tk. II Magelang dengan nama suami yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXX, namun pada pada surat Keputusan (SK) Pensiun dari Menteri Agama Republik Indonesia, nomor XXXXXX bernama XXXXXX dan juga dalam Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 139/B/III/2010, atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;-----

4. Bahwa Pemohon telah menikah tanggal 13 April 1968 dengan seorang suami yang bernama XXXXXX, namun pada pada surat Keputusan (SK) Pensiun dari Menteri Agama Republik Indonesia, nomor XXXXXX bernama XXXXXX;-----

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pensiun hak Janda pada Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) di Semarang mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid guna dijadikan alas hukum untuk mengurus pensiun Hak Janda pada Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) di Semarang ;-----

6. Bahwa waktu XXXXXX (suami Pemohon) masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tidak dimasukkan pada daftar gaji; dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2010;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama XXXXXX yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 13 April 1968 sebenarnya XXXXXX;----
3. Menetapkan XXXXXX adalah isteri USMAN;-----
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Magelang;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali mengurus hal tersebut dan mempertanyakannya kepada instansi yang berwenang yaitu KUA dan PT. TASPEN, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya dan ia menyatakan telah berusaha untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon tidak masuk daftar gaji suami Pemohon karena suami Pemohon telah masuk daftar gaji Pemohon karena Pemohon juga sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- Foto copy Surat Nikah Nomor : XXXXX tanggal 13 April 1968 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Kota Magelang , Daerah Tk. II Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1); -----
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : XXXXX tanggal 13 Januari 2000, tentang pensiun A.n. XXXXX, yang dikeluarkan oleh an Menteri Agama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala seksi Pensiun I, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);-----
- Fotokopi Surat Kematian Nomor: 10/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Merrtoyudan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3);-----
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : R-I-JT-C-00331/KEP/15/2003 tanggal 25 Pebruari 2003, tentang pensiun A.n. XXXXX, yang dikeluarkan oleh an Menteri Agama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala seksi Pensiun I, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P4);-----
- Fotokopi surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 139/B/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Merrtoyudan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P5);-----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu:-----

1. XXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 47 Rt. 2 Rw. 6, XXXXX, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1979;-----
 - Bahwa Pemohon bersuamikan XXXXX;-----



- Bahwa suami Pemohon mempunyai nama lain yaitu XXXXX;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan nama karena ada perbedaan nama dalam Buku Nikah dengan SK Pensiun suami Pemohon, dimana dalam SK Pensiun bernama XXXXX sedangkan dalam Surat Nikah bernama XXXXX;---
 - Bahwa saksi tahu nama XXXXX dan XXXXX adalah satu orang dimana Dahulu bernama XXXXX dan sejak bekerja jadi guru namanya jadi XXXXX;-----

 - Bahwa Pemohon mengurus hal itu karena untuk mengurus tunjangan pensiun janda karena suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2010;-----
 - Bahwa XXXXX alias XXXXX tidak punya isteri lain selama hidupnya kecuali Pemohon dan belum pernah bercerai;-----
2. XXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Demangan, Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon bersuamikan XXXXX dan saksi kenal XXXXX karena saksi keponakannya;-----
 - Bahwa suami Pemohon mempunyai nama lain yaitu XXXXX, dahulu waktu kecil bernama XXXXX, sekolah di Al-Iman kemudian sekolah di Pondok Pesantren di Jawa Timur, lalu menikah kemudian bekerja sebagai guru, setelah jadi guru namanya berubah jadi XXXXX;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan nama karena ada perbedaan nama dalam Buku Nikah dengan SK Pensiun suami Pemohon, dimana dalam SK Pensiun bernama XXXXX sedangkan dalam Surat Nikah bernama XXXXX;---
 - Bahwa saksi tahu nama XXXXX dan XXXXX adalah nama satu orang;---
 - Bahwa Pemohon mengurus hal itu karena untuk mengurus tunjangan pensiun janda karena suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2010;-----
 - Bahwa XXXXX alias XXXXX tidak punya isteri lain selama hidupnya kecuali Pemohon dan belum pernah bercerai;-----
- Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan Pemohon menanggapi bahwa ia menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali mengurus hal tersebut dan mempertanyakannya kepada instansi yang berwenang yaitu KUA dan PT. TASPEN, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya dan ia menyatakan telah berusaha untuk itu;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya beralasan bahwa Pemohon dalam mengurus Pensiun hak Janda pada Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) di Semarang mengalami hambatan, karena ada perbedaan nama suami Pemohon hal mana dalam Surat Nikah Nomor : XXXXX tanggal 13 April 1968 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kota Magelang II, Daerah Tk. II Magelang suami Pemohon bernama XXXXX, namun pada pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : XXXXX tanggal 13 Januari 2000, tentang pensiun A.n. XXXXX, yang dikeluarkan oleh an Menteri Agama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala seksi Pensiun I, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid guna dijadikan alas hukum untuk mengurus pensiun Hak Janda pada Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) di Semarang;-----

Menimbang bahwa walaupun nama dalam surat nikah suami Pemohon (bukti P1) berbeda dengan nama suami pemohon dalam SK Pensiun (Bukti P2) tetapi berdasarkan keterangan para saksi bahwa orangnya satu yaitu suami Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi nama XXXXX dan XXXXX adalah nama suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa nama XXXXX dalam SK Pensiun (bukti P2) dengan nama XXXXX dalam buku nikah (Bukti P1) adalah satu orang adalah suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak harus merubah nama dalam Buku nikah sebagai mana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 31 ayat (1) dan (2) tetapi cukup ditetapkan dalam Penetapan ini bahwa nama USMAN dalam SK Pensiun (bukti P2) dengan nama XXXXX dalam buku nikah (Bukti P1) adalah satu orang adalah suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi XXXXX alias XXXXX tidak punya isteri kecuali Pemohon dan belum pernah bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama XXXXX sebagaimana tertera dalam Surat Nikah Nomor: XXXXX tanggal 13 April 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Magelang II, Daerah Tk. II Magelang, dan nama XXXXX sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: XXXXX tanggal 13 Januari 2000, tentang pensiun a.n XXXXX yang dikeluarkan an Menteri Agama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala seksi Pensiun I, adalah satu orang sebagai suami Pemohon (XXXXX);-----

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH, dan Dra. SRI SANGADATUN, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti



Dra. SRI SANGADATUN, MH.

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 50.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 141.000,-